



# TRANSAKSI BERJANGKA KOMODITAS PERTANIAN DI DESA SUKOREJO PERSPEKTIF ISLAM (Agricultural Commodity Futures in Sukorejo Village from an Islamic Perspective)

Septiyan Hudan Fuadi<sup>1</sup>

<sup>12</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: [sseptiyan@iainponorogo.ac.id](mailto:sseptiyan@iainponorogo.ac.id)<sup>1</sup>

DOI: 10.21154/invest.v2i1.4242

Received: 2022-06-02

Revised: 2022-07-06

Approved: 2022-07-08

**Abstract:** Nowadays, there are many forms of buying and selling transactions that are developing in the community, one of which is using the futures model on agricultural commodities in Sukorejo Village, Sukorejo District, Ponorogo Regency. The characteristic of this transaction is that the middleman buys agricultural commodities at a higher price than the current market price but the payment is made at a later date. This transaction was motivated by several farmers who found that their harvests were not good due to a lack of personnel in maintaining agricultural products, in addition to unstable price fluctuations due to the COVID-19 pandemic that occurred in Indonesia. Over time, this futures transaction has an impact on the community, namely the harmony of the community is reduced. This research is a field research using descriptive qualitative method. While the purpose of this study is to discuss the validity of the contract and the social impacts that occur from the futures transaction from an Islamic perspective. The conclusion that can be drawn from this research is that futures transactions are valid by contract because in Islam it is also known as Nasi'ah buying and selling. Whereas in the aspect of social impact, in principle, this transaction is worth masalah because the majority of people feel helped.

**Keywords:** *Nasi'ah, Masalah; Futures*

**Abstrak:** Dewasa ini sangat banyak bentuk transaksi jual beli yang berkembang dimasyarakat salah satunya adalah dengan menggunakan model berjangka pada komoditas pertanian di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Karakteristik dari transaksi ini adalah bahwa tengkulak membeli hasil komoditas pertanian lebih tinggi dari harga pasar yang sedang berlaku akan tetapi pembayarannya dilakukan dikemudian hari. Transaksi ini dilatarbelakangi beberapa petani yang mendapati hasil panen kurang baik karena kurangnya tenaga dalam perawatan hasil pertanian, selain itu fluktuasi harga yang kurang stabil akibat pandemi covid - 19 yang terjadi di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, transaksi berjangka ini memberikan dampak bagi masyarakat yaitu keharmonisan masyarakat menjadi berkurang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah membahas keabsahan akad dan dampak sosial yang terjadi dari transaksi berjangka tersebut dari perspektif islam. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwasanya transaksi berjangka sah secara akad karena dalam Islam juga dikenal dengan jual beli Nasi'ah. Sedangkan pada aspek dampak

sosial pada prinsipnya transaksi ini bernilai masalah karena mayoritas masyarakat merasa terbantu.

*Kata kunci: Jual Beli Nasi'ah , Masalah; Transaksi Berjangka*

## **PENDAHULUAN**

Jual beli merupakan salah dari bentuk aktivitas perekonomian yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Segala model jual beli diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Pada prinsipnya jual beli termasuk dalam kategori muamalah yang memiliki hukum bahwa segala macam bentuk muamalah itu hukum asalnya adalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Basyir dalam buku kajian asas-asas hukum muamalat mengemukakan, meskipun bidang muamalah khususnya dalam bidang jual beli itu langsung menyangkut kehidupan dunia, akan tetapi aturan dan prinsip agama tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai agama dalam lingkup muamalah dicerminkan dengan adanya hukum halal dan haram pada suatu objek.<sup>1</sup> Ia menyebutkan bahwa prinsip muamalah sebagai berikut:<sup>2</sup> Segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain dalam al-Qur'an dan Hadith. Muamalah dilakukan atas dasar kerelaan tanpa mengandung unsur paksaan. Pertimbangan manfaat dan menghindarkan *maḍarat* dalam kehidupan bermasyarakat. Menghindari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan, dan unsur-unsur lain yang merugikan salah satu pihak.

Jual beli jika ditinjau dari prinsip dasar muamalah sebagaimana yang telah diuraikan oleh Basyir pada intinya ialah bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh dan tidak diperbolehkan hanya untuk kepentingan salah satu pihak saja. Dalam prakteknya, walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits, masih banyak orang berperilaku yang terkadang menyimpang khususnya dalam transaksi jual beli, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memandang orang lain serta bagaimana dan apa dampak yang akan timbul. Sebagai contoh dalam transaksi jual beli hasil pertanian yang ada di Desa Sukorejo.

Sedikit gambaran tentang jual beli yang mereka lakukan yaitu para penjual/pembeli menggunakan sistem transaksi dengan berjangka dimana status kepemilikan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: : UII Pres, 2004), 13.

sudah berpindah tangan namun pembayarannya diberikan di waktu yang akan datang dengan harga yang lebih tinggi di atas harga normal yang sedang berlaku pada saat itu. Mereka beranggapan bahwa harga akan naik, tapi terkadang yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu harga menjadi turun sehingga berujung pada sebuah kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, dan yang lebih fatal lagi adalah terjadi konflik antara sesama. Contohnya, harga padi pada saat ini per kuintalnya mencapai Rp 500.000,- kemudian oleh tengkulak dibeli dengan harga yang lebih tinggi, misalnya dengan harga Rp 550.000,- dengan ketentuan bahwa pembayaran dilakukan di masa mendatang umpamanya satu bulan kemudian, dengan asumsi harga akan mengalami kenaikan.

Praktek jual beli tersebut rata-rata dilakukan oleh petani yang mempunyai sawah yang luas dengan hasil panen yang lebih, ada yang juga yang disebabkan karena panennya kurang bagus misalnya terkena banjir, sehingga mereka menjualnya dengan cara ditempokan. Disamping agar mendapat keuntungan yang lebih, mereka juga berkeinginan agar hasil panennya tidak rusak, selain itu ada yang beralasan kurangnya tempat untuk menjemur hasil panennya dan juga tidak ingin direpotkan dengan masalah penjemuran padi. Lain dari pada itu harga pada beberapa komoditas tampaknya juga belum stabil akibat pandemi covid-19 melanda Indonesia bahkan dunia yang berakibat goncangnya tatanan perekonomian.

Indah Rahmasari dalam penelitiannya yang membahas tentang transaksi berjangka antara BMT dengan para petani pengelola pertanian hortikultura mengungkapkan pada prinsipnya terdapat dua manfaat utama dari praktik transaksi berjangka pada suatu komoditi, yaitu; sebagai sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung-nilai atau *hedging*, dan sarana pembentukan harga (*price discovery*). Harga komoditi primer sering terjadi berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit diprediksi seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Penerapan transaksi berjangka memberikan kesempatan untuk mengurangi dampak (risiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut. Pemanfaatan kontrak berjangka menjadikan produsen dapat menjual komoditi yang baru dan mereka dapat memperoleh hasil panen dalam waktu beberapa bulan kemudian, dengan harga yang telah disepakati sekarang (sebelum panen). Dengan demikian, dapat memperoleh

---

<sup>3</sup> Indah Rahma Sari, Melati Fadla, dan Adinda Ayu Intan Cempakasari, "Model Adaptasi Perdagangan Berjangka Komoditi Pertanian Pada BMT Dengan Menggunakan Akad Salam.," *ISLAMINOMICS*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2020): 17, <https://doi.org/10.47903/ji.v10i1.103.g78>.

jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan atau penurunan harga jual di pasar tunai.

Mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Indah Rahmasari, penulis memandang bahwa terjadinya fluktuasi harga pada suatu komoditas yang tidak bisa diprediksi secara baik dan kerap sekali memunculkan problem tersendiri bagi masyarakat salah satunya adalah menyebabkan konflik sosial. Misalnya, ada beberapa warga yang seteru dengan tengkulak dikarenakan ketika tiba waktu pembayaran harga taksiran lebih rendah dari harga normal, sehingga mereka tidak puas, ditambah lagi dengan pembayarannya sering molor/ tidak tepat waktu, tentu hal ini bersebarangan dengan tujuan dari jual beli yaitu penguatan ekonomi yang berbasis kemaslahatan.

Namun walau demikian, dampak sosial tidak selalu bernilai negatif. Sebagian warga juga ada yang merasa diuntungkan dengan sistem penjualan yang ditemponkan tersebut, khususnya bagi mereka yang mempunyai hasil panen yang kurang baik, mungkin yang kebanjiran, terkena hama wereng, dan sebagainya. Sehingga mereka memilih untuk dijual dengan ditemponkan. Dalam Islam, dikehendaki agar kita menciptakan kemaslahatan antar sesama.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"*<sup>4</sup>

إِذَا تَعَارَضَ الْمَصْلَحَةُ وَالْمَفْسَدَةُ رُوِيَ أَرْجَحُهُمَا

*"Apabila terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemashlahatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat diantara keduanya"*

Akad dalam Aktivitas ekonomi mempunyai peran penting sebagai pengikat yang mendasar dengan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga penyusunan prinsip akad mengandung kebenaran mutlak dari Allah SWT. Menurut Syamsul Anwar, "akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya."<sup>5</sup>

Akad jual beli berjangka pada hasil pertanian ini perlu kiranya dilakukan kajian karena sedikit banyak bersebarangan dari tujuan asal jual beli. Ini terbukti adanya dampak sosial masyarakat yang bernilai negatif akibat transaksi ini. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang keabsahan dari aspek akad transaksi berjangka,

---

<sup>4</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 11.

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat," (Universitas Indonesia Library : Radja Grafindo Persada, 2007), 68.

selain itu juga akan membahas tentang dampak sosial yang ditimbulkan dari transaksi tersebut serta solusi yang akan ditempuh jika terjadi permasalahan.<sup>6</sup>

Artikel ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang mengamati fakta-fakta yang terjadi dalam transaksi berjangka hasil pertanian di Desa Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>7</sup>

## KONSEP JUAL BELI NASI'AH

Jual beli menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar.<sup>8</sup> Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli antara lain sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara'.
3. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Kesimpulannya bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dalam Syara' dan disepakati.

Dalam perkembangannya, praktik jual beli selain dilakukan dari tangan ke tangan atau lebih dikenal dengan sebutan secara kontan dimana penjual dan pembeli mengadakan akad, dan terdapat penyerahan barang dan pembayaran secara langsung sesuai dengan harga yang berlaku, juga dikenal dengan jual beli yang pembayarannya secara berjangka/ berjangka (kredit).<sup>10</sup> Jual beli semacam ini dalam fiqh disebut dengan jual beli *nasi'ah*. Pembayaran yang tertunda ini juga ada beberapa teknis. *Pertama*, dengan cara dibayar diakhir secara keseluruhan. *Kedua*, dibayar dengan cara

---

<sup>6</sup> Ab Rahim Nik Mohd Zaim dan Ishak Suliaman, "Analisis Pendekatan Ulama Hadith Terhadap Hadith Bay' Al-Nasi'ah Dalam Sharh Sahih Al-Bukhari" (Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiah: Realiti dan Cabaran Semasa (MUSNAD), Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM, 2011), 15-24.

<sup>7</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108.

<sup>8</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016).

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

<sup>10</sup> Abdullah Muslih dan Shalah ash Shawi, *Fikih ekonomi keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir* (Jakarta: Darul Haqq, 2004), 137.

cicilan (kredit), yaitu dibayar dengan jumlah tertentu dari waktu ke waktu sampai akhirnya lunas.<sup>11</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli nasi'ah. *Madhhab Shāfi'i, Hanafi, Zayd bin Ali, al-Mu'ayyad billah* dan Jumhur Fuqaha berpendapat boleh dengan alasan atas umumnya dalil yang membolehkannya. Jual beli tersebut boleh dilangsungkan dengan harga yang berlaku pada saat itu atau dengan model penangguhan jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun tambahan harga atas penangguhan dalam jual beli adalah sah, karena dalam penangguhan itu juga ada perhitungan harga tersendiri. Menurut pendapat Afzalur Rahman bahwa tambahan harga karena penundaan waktu itu mempunyai harga yang mengikat seiring dengan perjalanan waktu itu sendiri.<sup>12</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, menjual suatu barang dengan penundaan tidak dilarang selama waktu dan nilai harganya jelas. Bagi penjual keuntungannya adalah kelebihan harga, dan bagi pembeli adalah tenggang waktu pembayarannya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadits melalui istri Nabi 'Aisyah r.a yang artinya "*bahwa seorang budak wanita bernama Barairah dijual oleh tuannya dengan pembayaran mencicil (ditangguhkan) selama sembilan tahun*".<sup>13</sup>

Betapapun, apabila seseorang membeli barang dengan memperdagangkannya, maka tidak ada halangan baginya untuk memperjual-belikan barang tersebut dengan tunai ataupun tempo, meskipun harganya lebih mahal dibandingkan dengan jual beli dengan secara kontan. Pendapat ini juga selaras dengan Syaikh Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, beliau menambahkan bahwa harga dan waktunya harus jelas.<sup>14</sup>

Menurut Ahmad Hasan, bahwa semua urusan yang berkaitan muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya pada asalnya adalah boleh (halal) kecuali ada dalil yang melarangnya/ mengharamkannya. Begitu juga dengan jual beli dengan model penangguhan pembayaran, tidak ada dalil yang melarangnya. Ketiadaan dalil yang mengharamkannya sudah merupakan indikator atas kebolehan jual beli tersebut.

Muhammad Yusuf Qarḍawi berpendapat bahwa seorang muslim diperkenankan membeli secara kontan, atau dengan penangguhan pembayaran sampai pada batas

---

<sup>11</sup> Ibid., 119.

<sup>12</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 61.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999), 314.

<sup>14</sup> Syaikh Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, terj. M. Abdul Ghaffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 163.

tertentu sesuai dengan perjanjian. Karena Rasulullah sendiri juga pernah mempraktekkannya ketika membeli makanan kepada orang Yahudi.<sup>15</sup>

Jika penjual menaikkan harga karena penangguhan waktu sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para pedagang pada saat ini, sebagian ulama membolehkannya karena pada dasarnya segala bentuk muamalah itu adalah boleh. Sedangkan tambahan harga syaratnya selama tambahan tersebut sesuai batas normal dan menimbulkan kerugian. Akan tetapi sebagian fuqaha ada yang mengharamkannya dengan alasan jika tambahan itu berdasarkan dengan waktu, maka ini tergolong ke dalam riba.

Kaitannya dengan jual beli secara berjangka (jual beli nasi'ah), dianjurkan untuk dilakukan pencatatan, akan tetapi ini hanya bersifat bimbingan bukan sebuah kewajiban. Abu Said, Asy-Sya'bi, Rabi' bin Anas mengatakan bahwa pada mulanya mencatat transaksi itu wajib, akan tetapi dinasakh oleh firman Allah, "*Namun, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*".<sup>16</sup> Hal ini senada dengan pendapat M. Quraish Shihab dalam buku tafsir al-Mishbah, bahwa pencatatan dalam muamalah terutama yang tidak tunai itu sebagai anjuran, bukan kewajiban.<sup>17</sup>

## KONSEP MASLAHAH MURSALAH

Allah menjadikan syari'at Islam itu mempunyai suatu tujuan terhadap kehidupan manusia antara lain: *pertama*, agar manusia mempunyai kesucian jiwa. *Kedua*, menegakkan keadilan bagi masyarakat. *Ketiga*, ini merupakan tujuan puncak/ sasaran akhir dari pada syari'at yaitu kemashlahatan. Mashlahat yang dikendaki dalam Islam adalah mashlahat yang terbentuk bukan karena hawa nafsu semata, akan tetapi mashlahat yang hakiki, mashlahat yang menyangkut kepentingan umat manusia.<sup>18</sup>

Mashlahah berarti kebaikan, kemanfaatan, yakni segala perbuatan yang mendorong kepada kebaikan bagi manusia, baik dalam arti menarik/ menghasilkan suatu kebaikan ataupun dalam arti menolak/ menghindari kemaqdaratan atau kerusakan. Sehingga dalam mashlahah itu terdapat dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari segala bentuk kerusakan.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf Qard{awi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 371.

<sup>16</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1* terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 463.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol 1* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 564.

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 543.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 327.

Menurut al-Ghazali<sup>20</sup> bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari kemaḍaratan (kerusakan). Selain itu, mashlahah juga bertujuan untuk memelihara tujuan shara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan juga memelihara keturunan.

Menurut al-Khawarizmi, bahwa maslahat itu adalah:

المَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

"Memelihara tujuan shara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia"<sup>21</sup>

Ringkasnya, mashlahah itu adalah segala sesuatu yang mana dapat mendatangkan kebaikan serta menghindarkan dari pada kerusakan yang mana tetap berpedoman pada ketentuan shara'.

Maslahah pada prinsipnya bertujuan untuk memelihara lima aspek dalam tatanan hidup manusia. Amir Syarifuddin menjabarkan kelima aspek tersebut yang dalam ilmu Ushul Fiqh disebut *maqāṣid al-shāri'ah* terbagi menjadi lima.<sup>22</sup>

Pertama, memelihara Agama. Upaya dalam menjaga agama, manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban menyembah dan beribadah kepada-Nya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhkan dari segala larangan-Nya harus selalu dipegang teguh bagi setiap muslim agar selalu agama dan iman selalu terjaga

Berikutnya, memelihara Jiwa. Dalam memelihara keberadaan jiwa yang telah dianugerahkan oleh Allah dalam kehidupan ini, manusia haruslah beraktivitas dalam berbagai hal, seperti makan, minum, menjaga kesehatan, dan sebagainya. Akan tetapi kita juga dituntut seimbang dalam menyikapi kehidupan ini. Kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat harus sama-sama kita kerjakan, tidak ada salah satu yang dikorbankan baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat

Selanjutnya, memelihara Akal. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Allah memberi akal, dan juga hawa nafsu kepada manusia. Walau demikian, Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa menjaga akalnya. Menuntut ilmu merupakan salah satu sarana untuk menjaga akal manusia. Dengan menuntut ilmu, maka manusia akan mendapatkan pengetahuan, pengalaman yang nantinya dapat mengasah akal dan pikiran manusia itu sendiri.

---

<sup>20</sup> Zahra, *Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum*, 324.

<sup>21</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 25.

<sup>22</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 327.

Keempat, memelihara Harta. Untuk mempertahankan hidup, manusia dianjurkan untuk bekerja, mencari harta demi mencukupi kebutuhan hidup tentunya dengan jalan yang halal, yang sesuai dengan shara' dan dari bebas dari segala bentuk penipuan yang dilarang oleh Islam. Yang harus kita perhatikan adalah adanya keseimbangan (*balance*) antara kebutuhan dunia dengan urusan akhirat. Tidak diperbolehkan ada salah satu yang dikalahkan. Tidak disukai seseorang yang hanya mementingkan dunia saja dan mengabaikan akhiratnya. Begitu pula sebaliknya, orang yang mengejar akhirat saja tanpa memperhatikan urusan dunia. Bijaksananya adalah bahwa dunia itu bukan tujuan utama, tetapi hanya sebagai sarana untuk menuju kehidupan akhirat nantinya

Kelima, memelihara Keturunan. Keturunan dipandang sangat penting dalam agama Islam untuk menjaga kelangsungan kehidupan di dunia ini, tentunya dengan keturunan yang sah dan juga jelas. Jalan perhikahan dirasa solusi yang tepat untuk mendapatkan keturunan yang sah dan jelas. Karena Allah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan.

Maslahah Mursalah merupakan salah satu bentuk dari masalah yang secara bahasa berarti "terlepas" dimana jika dihubungkan dengan kata mashlahah maka mengandung makna bahwa segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal dengan tujuan untuk memelihara tujuan dari syari'at, namun tidak terdapat dalil yang mendukung ataupun menolaknya.<sup>23</sup> Lebih lanjut Amir Syarifuddin menjabarkan tentang masalah mursalah hakekatnya ialah :<sup>24</sup>

- a. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Juga dianggap baik oleh akal, dan selaras dengan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang dianggap baik menurut akal dan selaras dengan tujuan *shara'*, tidak ada petunjuk *shara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada yang petunjuk *shara'* yang menolaknya

Keberadaan mashlahah mursalah juga masih dalam perdebatan. Sebagian ulama menerimanya dan sebagian yang lain menolaknya. Kalangan Mālikiyah dan Ḥanafiyah adalah kelompok yang menggunakan mashlahah mursalah. Lain halnya dengan kalangan Shāfi'iyah dan Hanābilah, mereka menolak keberadaan mashlahah mursalah, mereka memasukkan mashlahah mursalah kedalam *Qiyās*. Al-Ghazali

---

<sup>23</sup> Ibid., 332.

<sup>24</sup> Ibid., 334.

sebagai pengikut Imam Shāfi'ī menyatakan bahwa ia menerima mashlahah mursalah dengan syarat bahwa mashlahah mursalah ini bersifat *Darūrī* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *Qaṭ'ī* (pasti), *Kullī* (universal)

Kelompok yang menerima masalah mursalah berargumen:<sup>25</sup>

- a. Adanya takrīr (pengakuan) Nabi atas penjelasan Muadh ibn Jabal yang menggunakan ijihad *bi al-ra'yi* ketika tidak menemukan dalam nash untuk mencari solusi suatu problem.
- b. Praktek para sahabat Nabi
- c. Kesesuaian antara tujuan mashlahah mursalah dengan hukum shara' yang pada prinsipnya adalah menjaga kemashlahatan manusia terutama pada *maqāsid al-Sharī'ah*.
- d. Jika pada kadanaan tertentu tidak menggunakan mashlahah, maka akan timbul kesempitan. Padahal Allah menghendaki kemudahan kepada hambanya.
- e. Adapun argumentasi golongan yang menolak tentang mashlahah mursalah adalah :<sup>26</sup>
- f. Kemaslahatan yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nash, maka akan membawa pengalaman hukum yang berorientasi pada hawa nafsu.
- g. Kesempurnaan nash sebagai pentunjuk.
- h. Jika menggunakan mashlahah mursalah, maka akan berpotensi terhadap perubahan hukum terhadap keadaan individu maupun kelompok yang berbeda dalam satu masalah.

Mashlahah tidak dapat diwujudkan dengan mengedepankan hawa nafsu semata. Karena nafsu itu sendiri mayoritas mengarah kepada sifat egois yang berujung kepada mafsadah dan bahkan dapat mengarah kepada pertumpahan darah. Tentunya ini sangat kontradiksi dengan konsep dasar *shari'at* yang bertujuan untuk menjaga lima prinsip pokok (*maqāsid al-sharī'ah*) dan juga dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Ulama yang akan menggunakan mashlahah mursalah juga sangat berhati-hati, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan hukum yang berorientasi pada hawa

---

<sup>25</sup> Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 171.

<sup>26</sup> Ibid., 176.

nafsu semata. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam berijtihad menggunakan mashlahah mursalah, di antaranya :<sup>27</sup>

- a. Haruslah benar-benar dapat mendatangkan mashlahah (tidak mengada-ada).
- b. Bersifat universal, tidak berpihak pada individu atau kelompok tertentu.
- c. Al-Shātibī menegaskan bahawa mashlahah itu harus berlaku secara umum (global), karena shari'at itu juga berlaku untuk umum. Dan karena *Shāri'* menjadikan sebuah hukum, aturan secara harmonis dan tidak saling berbenturan
- d. Dalam penentuan hukum tidak bertentangan dengan tujuan shara', baik itu yang berbentuk nash al-Qur'an dan Hadith, maupun ijma'.

Amir syarifuddin menambahkan syarat-syarat dalam menggunakan mashlahah mursalah yaitu dilakukan pada keadaan yang benar-benar memerlukan, jika tidak diamalkan maka akan berada dalam kesempitan.<sup>28</sup> Perwujudan mashlahah pada intinya adalah diharapkan untuk menjawab problematika sosial yang terus berkembang dan begitu kompleks, yang mana bertujuan untuk menjaga lima prinsip pokok yang disebut dengan *maqāsid al-sharī'ah* serta menjauhkan manusia dari kerusakan. Mashlahah mursalah juga merupakan bukti bahwa hukum Islam selalu berkembang dari masa ke masa yang merupakan pekerjaan besar bagi umat Islam, khususnya bagi para mujtahid untuk menolak orientalis yang selalu mengancam keberadaan Islam dan menganggap bahwa hukum Islam itu tidak berkembang.

## **PRAKTIK TRANSAKSI BERJANGKA KOMODITAS PERTANIAN DI DESA SUKOREJO.**

Transaksi berjangka komoditas pertanian berawal dari tengkulak yang membutuhkan barang dagangan dan juga konsumen untuk kegiatan perdagangannya, dan juga para petani yang berkeinginan untuk segera menjual hasil panennya karena alasan khawatir akan kerusakan hasil panennya (padi) tersebut baik karena faktor kurangnya tenaga serta tempat untuk penjemuran maupun karena faktor kurang maksimalnya hasil pertanian yang didapat, sehingga terdapat suatu hubungan timbal balik antar kedua belah pihak

Jika kita tinjau dari segi akad dalam transaksi berjangka di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah dilakukan secara lisan oleh tengkulak kepada petani untuk memperoleh kesepakatan. Juga tidak dilakukan pencatatan baik

---

<sup>27</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh terj. Masdar Helmy* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 146.

<sup>28</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 337.

dalam hal batas waktu pembayaran maupun dalam hal harga. Ini karena antara tengkulak dengan petani sudah saling percaya.

Akad yang dilakukan antara tengkulak dengan petani pada jual beli berjangka adalah seperti halnya jual beli pada umumnya. Akan tetapi yang membedakan di sini adalah dari segi penetapan harga dan juga pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Hal ini karena tengkulak mempunyai prediksi tentang keadaan pada kurun waktu tertentu.

Jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran secara berangsur-angsur/ berjangka, biasanya harganya itu lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku. Dalam Islam, jual beli semacam ini disebut dengan jual beli *nasi'ah*. Juga dalam Islam jika kita melakukan kegiatan muamalah dengan tidak secara tunai, maka alangkah baiknya untuk dicatat, dengan harapan dapat menjadi penguat di antara para pihak yang bertransaksi.

Madhhab Shāfi'ī, Ḥanafi, Zayd bin Ali, al-Mu'ayyad billah dan Jumhur Fuqaha berpendapat jual beli berjangka boleh dengan alasan atas umumnya dalil yang membolehkannya. Menurut M. Quraish Shihab, jual beli suatu barang dengan cara tempo itu tidak dilarang selama waktu dan nilai harganya jelas. Menurutnya, bagi penjual memperoleh keuntungan dari segi kelebihan harga, dan bagi pembeli (pada jual beli berjangka adalah tengkulak) adalah waktu pembayarannya.

Hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ

“Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah itu boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”

Dari pemaparan diatas, dapat penulis pahami bahwa, jual beli berjangka hasil pertanian di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam Islam dikenal dengan istilah jual beli *nasi'ah* dan ini boleh dilakukan. Adapun kaitannya dengan perihal tidak adanya pencatatan antara para pihak yang bertransaksi (tengkulak dengan petani), maka menurut penulis sah karena perintah untuk dicatat itu adalah hanya bersifat anjuran atau bimbingan saja, bukan sebagai kewajiban Namun akan lebih utama jika dilakukan pencatatan untuk penguat, sebagai arsip, bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

Selain itu hukum mu'amalah itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena jual beli termasuk dalam kategori muamalah, maka berdasarkan kaidah di atas segala macam bentuk jual beli termasuk juga jual beli berjangka itu boleh

selama tidak ada dalil yang memberikan larangan. Ketiadaan dalil terkait dengan jual beli berjangka, menurut penulis merupakan indikator tentang kebolehan transaksi tersebut.

Jual beli berjangka ternyata mendatangkan dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut bernilai positif juga bernilai negatif. Positifnya adalah para petani terbantu dalam masalah penjualan padi (sebagaimana yang telah penulis paparkan diawal). Negatifnya adalah dapat menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak yang disebabkan melesetnya harga taksiran.

Sebagian dari petani merasa tidak puas jika harga yang diprediksi meleset (taksiran lebih rendah). Walau terjadi demikian mereka tetap menerimanya. Ini adalah hal yang umum dan juga sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Juga terjadi adu mulut antara tengkulak dengan petani, ditambah lagi dengan pembayaran yang sering tidak tepat waktu. Sehingga keharmonisan antar masyarakat menjadi berkurang. Akan tetapi dari penuturan beberapa masyarakat, meskipun terjadi adu mulut itupun hanya sebagian dari penduduk saja, mayoritas merasa terbantu.

Konsep dasar muamalah selain dibangun atas prinsip tolong menolong antar sesama, juga dibangun di atas prinsip menjaga kemaslahatan yaitu kembali kepada *ḥifẓ al-māl* (penjagaan terhadap harta), dan itu termasuk ke dalam salah satu *ḍarūriyyat al-khamsah* (d)arurat yang lima) yang dijaga yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sedangkan berbagai akad seperti jual beli, sewa menyewa, dsb, disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menyingkirkan kesulitan dari mereka.

Pada jual beli berjangka yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo adalah dalam rangka untuk mencari rizki (harta) guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut pemahaman penulis, jual beli yang mereka lakukan adalah tergolong kepada aspek *ḍarūriyyat* dalam hal *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) yang termasuk dalam salah satu lima prinsip pokok dalam Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*). Selain itu mayoritas penduduk merasa terbantu. Sehingga jual beli berjangka tersebut dapat diterima dalam Islam dari segi masalah yaitu menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) karena mayoritas masyarakat merasa terbantu.

## KESIMPULAN

Transaksi berjangka komoditas pertanian di Desa Sukorejo, jika ditinjau dari aspek keabsahan akad maka dapat dikatakan sah karena dalam Islam juga dikenal dengan istilah jual beli nasi'ah (jual beli berjangka) yang diperbolehkan dalam Islam. Jika ditilik dari rukun dan syarat akad juga terpenuhi. Model pembayaran berjangka yang

dilakukan dengan harga diatas harga pasar juga sah dalam Islam, mengingat dan mempertimbangkan bahwa penangguhan waktu itu mempunyai nilai harga tersendiri, selain itu juga terdapat argumen yang memperbolehkannya.

Dampak sosial yang ditimbulkan dari transaksi berjangka komoditas pertanian ini jika ditinjau menurut hukum Islam dari sisi mashlahah, maka transaksi tersebut sesuai dapat diterima menurut Islam, karena dalam transaksi tersebut terdapat kemashlahatan yaitu dalam hal memelihara harta (hifz al-mal). Juga mayoritas penduduk merasa terbantu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. "Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat." Universitas Indonesia Library. Radja Grafindo Persada, 2007.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 terj. Syihabuddin*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: : UII Pres, 2004.
- Djazuli, dan Nurool Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Duwaisy, Syaikh Ahmad bin Abdurrazaq. "Fatwa-Fatwa Jual Beli, terj. M. Abdul Ghaffar." Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh terj. Masdar Helmy*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Muslih, Abdullah, dan Shalah ash Shawi. *Fikih ekonomi keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul Haqq, 2004.
- Nik Mohd Zaim, Ab Rahim, dan Ishak Suliaman. "Analisis Pendekatan Ulama Hadith Terhadap Hadith Bay' Al-Nasi'ah Dalam Sharh Sahih Al-Bukhari," 15-24. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM, 2011.
- Qarḍawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam, terj. Mu'ammal Hamidy*. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sari, Indah Rahma, Melati Fadla, dan Adinda Ayu Intan Cempakasari. "Model Adaptasi Perdagangan Berjangka Komoditi Pertanian Pada BMT Dengan Menggunakan Akad Salam,," *ISLAMINOMICS*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2020). <https://doi.org/10.47903/ji.v10i1.103.g78>.

Shihab, M. Quraish. *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*. Bandung: Mizan, 1999.

— — —. *Tafsir Al-Mishbah Vol 1*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016).

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.



© 2022 by the authors. Published as an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).